



PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2014/PA.Bln

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu,
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani
tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 106/Pdt.G/2014/PA.Bln, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1997, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 289/39/III/2014 tanggal 05 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Pengugat selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1;



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak September 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain Bahwa Tergugat memiliki emosional dan keras kepala, dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat menemui orangtua Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 25 Februari 2014, pada saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk membayarkan hutang Tergugat kepada adik Penggugat dengan membentak-bentak Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 15 hari, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 01 April 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 289/39/III/2014, Tanggal 05 Maret 2014 (Bukti P.)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Februari 1997 dan pada saat pernikahan saksi hadir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam perselisihan tersebut penggugat dan tergugat beberapa kali pisah rumah, tetapi kemudian kumpul lagi. Saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut;



- Bahwa penyebab terjadi perselisihan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat emosional, sering marah-marah hanya karena masalah sepele;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan. yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, dan saksi juga sudah menasehati penggugat, tetapi penggugat sudah tidak mau lagi rukun dalam rumah tangga;

Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga penggugat selama 18 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Februari 1997 dan pada saat pernikahan saksi hadir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat emosional, sering marah-marah hanya karena masalah sepele;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan. yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, dan saksi juga sudah menasehati penggugat, tetapi penggugat sudah tidak mau lagi rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;



Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sejak tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam perselisihan tersebut penggugat dan tergugat beberapa kali pisah rumah, tetapi kemudian kumpul lagi;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama pisah, penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat emosional, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam



yang termuat dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H dan Khalishatun Nisa, S.HI. MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Khalishatun Nisa, S.HI. MH

Panitera Pengganti

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:Rp 200.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 400.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00